



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/238 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Sukoharjo Nomor 900/2321/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Sukoharjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Sukoharjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Sukoharjo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Juli 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Sukoharjo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **100.3.3.1/238 TAHUN 2025**
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang APBD dan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.241.420.563.371,00 atau 102,35% dari target sebesar Rp2.190.025.468.523,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.160.890.181.591,00, mengalami kenaikan sebesar Rp80.530.381.780,00 atau 3,73%. Walaupun pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo meningkat, namun kapasitas fiskal Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan sebesar 0,16% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 24,70% dan pada Tahun 2023 sebesar 24,86%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp553.602.937.171,00 atau 113,76% dari target sebesar Rp486.633.326.543,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp537.102.489.624,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.500.447.547,00 atau 3,07 %.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp325.763.944.615,00 atau 118,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp275.850.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp61.113.222.225,00 atau 113,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp53.619.835.232,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp42.298.309.636,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp42.298.309.636,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp124.427.460.695,00 atau 108,32% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp114.865.181.675,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya:

- a) Capaian realisasi Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 90,02%, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 72,70% dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar 69,95;
- b) Capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebesar 90,40;
- c) Capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai sebesar 94,08%;

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.687.817.626.200,00 atau 99,09% dari target sebesar Rp1.703.392.141.980,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.289.812.978.981,00 atau 99,64% dari target sebesar Rp1.294.460.963.380,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp4.647.984.399,00 yang merupakan potensi Dana Alokasi Khusus-Fisik dan sebesar Rp2.687.548.646,00 yang merupakan potensi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik;
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp212.597.154.219,00 atau 93,44% dari target sebesar Rp227.518.515.600,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp12.051.139.381,00, yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil dan sebesar Rp2.870.222.000,00 yang merupakan potensi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.944.100.435.034,00 atau 94,44% dari anggaran sebesar Rp2.058.474.057.054,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp911.823.685.254,00 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp953.299.953.483,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp11.464.957.719,00 atau 91,49% dari anggaran sebesar Rp134.716.979.638,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.464.957.719,00 atau 8,51%
 - b) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.016.646.482,0 atau 63,58% dari anggaran sebesar

Rp1.599.061.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp582.414.518,00 atau 36,42%; dan

- c) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp930.360.000,00 atau 92,76% dari anggaran sebesar Rp1.002.948.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp72.588.000,00 atau 7,24%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp672.311.280.676,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp719.158.641.969,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp39.458.733.328,00 atau 93,76% dari anggaran sebesar Rp42.085.803.048,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.627.069.720,00 atau 6,24%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp62.544.393.040,00 atau 79,70% dari anggaran sebesar Rp78.472.463.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.928.070.360,00 atau 20,30%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi Rp7.200.933.978,00 atau 93,76% dari anggaran sebesar Rp7.680.471.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp479.537.022,00 atau 6,24%;

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp107.657.436.671,00 atau 97,02% dari anggaran sebesar Rp110.965.931.450,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp87.740.090.238,00 atau 96,56% dari anggaran sebesar Rp90.863.832.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.123.741.762,00 atau 3,44%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp16.710.600.000,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp16.734.100.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu yang sebesar Rp62.600.000,00 atau 75,33% dari anggaran sebesar Rp83.100.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.500.000,00 atau 24,67%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada

dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar::

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp234.714.674.156,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp255.097.444.335,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang hanya tercapai sebesar 89,11%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 87,91% : 12,07% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp406.392.057.420,00 atau 100,22% dari anggaran sebesar Rp405.510.267.840,00 yang menunjukkan capaian yang optimal. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp687.935.890.178,00 atau 97,69% dari anggaran sebesar Rp704.219.632.520,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan

hanya mencapai 29,27% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.350.492.492.454,00.

- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp398.541.444.155,00 atau 93,80% dari anggaran sebesar Rp424.883.278.833,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 20,50% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.944.100.435.034,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp147.449.839.582,00 atau 97,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.091.409.778,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp7.937.485.661,00 atau 96,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.229.345.831,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp130.801.723.350,00 atau 88,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.996.887.700,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp5.865.268.398,00 atau 99,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.883.410.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp16.151.778.952,00 atau 95,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.934.877.050,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp14.871.129.917,00 atau 99,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.948.708.500,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, capaian melampaui anggaran dengan realisasi diatas 100%, dan/atau anggaran tidak terealisasi yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya, terealisasi sebesar Rp416.251.000,00 atau 69,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.280.000,00.
- b) Dinas Kesehatan,
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana, terealisasi sebesar Rp10.341.200,00 atau 38,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis, terealisasi sebesar Rp94.650.000,00 atau 101,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.600.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terealisasi sebesar Rp86.745.000,00 atau 54,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.091.670,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan, terealisasi sebesar Rp2.563.818.500,00 atau 55,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.610.961.500,00;
 - (2) Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald), terealisasi sebesar Rp386.089.160,00 atau 78,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp488.728.900,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung, terealisasi sebesar Rp5.885.500,00 atau 25,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.882.000,00.
- d) Satuan Polisi Pamong Praja,
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah tidak terealisasi, dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp9.975.000,00.
- e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, terealisasi sebesar Rp3.417.000,00 atau 12,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.978.800,00.
- f) Sekretariat DPRD,
 - (1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp1.252.241.000,00 atau 42,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.919.990.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik tidak terealisasi, dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp154.470.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp2.230.686.400,00 atau 69,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.213.410.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp29.032.140.600,00 atau 69,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.615.104.000,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD, terealisasi sebesar Rp2.011.435.600,00 atau 73,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.736.280.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.241.420.563.371,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.350.492.492.454,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(109.071.929.083,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	299.638.209.105,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>16.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>283.638.209.105,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>174.566.280.022,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00 atau 7,43% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.350.492.492.454,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	358.453.599.194,00	2.073.080.966.909,00	17,29%
2021	361.794.953.754,00	2.089.455.558.854,00	17,32%
2022	304.412.025.326,00	2.042.027.814.977,00	14,91%
2023	233.237.051.521,00	2.235.426.792.478,00	10,43%
2024	174.566.280.022,00	2.350.492.492.454,00	7,43%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 17,32% dan terendah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 7,43%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp150.630.535.985,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.508.000,00;
- c) Kas di BLUD sebesar Rp23.201.803.968,00;
- d) Kas Dana BOS sebesar Rp2.988.342,00; dan
- e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp728.443.727,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu masih terdapat keterlambatan penyeteroran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.465.049.018,03 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp16.600.947.075,33 atau Piutang Neto sebesar Rp43.864.101.942,70. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.212.638.504,98 mengalami peningkatan sebesar Rp5.334.835.190,92 atau 22,34% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.877.803.314,06.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Diserahkan sebesar Rp4.146.794.600,00 yang terdapat pada Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban sebesar Rp472.800.000,00, Rehabilitasi Halaman Mako Polres Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.296.118.600,00, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di 5 (lima) Kecamatan sebesar Rp2.212.176.000,00 dan Pembangunan Sumur Bor Dalam Penyediaan Air Minum Desa Joho Kecamatan Mojolaban sebesar Rp165.700.000,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2024 sebesar Rp423.233.464.750,84 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada :

1) PT Bank Jateng	Rp	154.213.000.000,00
2) PT. BKK Jateng (Perseroda)	Rp	9.800.000.000,00
3) PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	Rp	54.633.300.680,00

4)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	Rp	14.867.947.181,17
5)	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	Rp	180.425.290.465,67
6)	PERUMDA PERCADA	Rp	9.094.926.424,00
7)	PRPP Jawa tengah	Rp	199.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.933.875.528.022,22 dengan rincian:

Tanah	Rp	3.519.956.201.582,52
Peralatan & Mesin	Rp	826.746.084.368,65
Gedung & Bangunan	Rp	1.421.798.956.241,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.058.343.656.265,02
Aset Tetap Lainnya	Rp	112.270.346.399,22
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	5.051.601.147,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.010.291.317.981,33)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.933.875.528.022,22 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	400.362.200,00	
Peralatan dan Mesin	150.710.514,00	1.760.012.078,00
Gedung dan Bangunan	1.189.576.199,00	134.252.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.249.157.970,00	-
Aset Tetap Lainnya	5.533.800,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	732.965.094,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp5.051.601.147,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.369.903.993,00 atau 76,42% dari Tahun 2023 sebesar

Rp21.421.505.140,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih memiliki kewajiban sebesar 17.520.198.783,47 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Pada konsiderans menimbang:
 - 1) Unsur filosofis agar dirumuskan kembali dengan rumusan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

- hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Unsur sosiologis agar dirumuskan kembali dengan rumusan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;
 - 3) Unsur yuridis agar dirumuskan sebagai berikut:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - 1) Angka 3, Nomor Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki;
 - 2) Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Pasal 1, agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian “Pendapatan Daerah”, “Belanja Daerah”, dan “Pembiayaan”. Pengaturan selanjutnya agar disesuaikan.
 - d. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata “neraca” dalam Pasal 2 ayat (1) agar diawali huruf kapital.
 - e. Pasal 2 ayat (1), agar ditambahkan frasa “Tahun Anggaran 2024” setelah “APBD”. Selanjutnya agar mengikuti.
 - f. Konsistensi penulisan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSA;
 - 3) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO;
 - 4) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE;
 - 6) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK.
 - g. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
 - h. Pasal 11 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I : LRA yang terdiri atas :

1. ...;
2. ...;
3. ...; dan
4.

b. ...

dst

s. ...; dan

t. ...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- i. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Pada konsiderans menimbang, frasa “Pasal 13” agar diubah menjadi “Pasal 12”;
 - b. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - 1) Angka 3, Nomor Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki;
 - 2) Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - d. Pasal 2, frasa “Tahun 2024” agar disempurnakan menjadi “Tahun Anggaran 2024”.
 - e. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat, dan huruf misal rujukan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) agar diubah menjadi “Pasal 2”.
 - f. Pasal 4 ayat (1), frasa “sebagaimana dimaksud dalam” agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada”.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp794,38 juta dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke RKUD; dan
2. Kelemahan proses pengadaan barang/jasa dan perhitungan volume yang tidak sesuai dengan volume terpasang atas realisasi belanja modal JIJ pada Kecamatan Sukoharjo dan DPUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp591,85 juta dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke RKUD. Selain itu, hasil akhir tender tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,62%.
2. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
3. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001